



KEBIJAKAN UMUM APBD T.A 2024

**TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH**

KABUPATEN MAROS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2024 telah diawali dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024, yang prosesnya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Maros Tahun 2024 yang akan dibahas dan sepakati antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Maros menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Kebijakan Umum Anggaran yang disusun memuat Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Dasar dalam penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian KUA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kerangka Umum Anggaran pada dasarnya adalah kebijakan tahunan untuk melaksanakan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 KUA Tahun Anggaran 2024 ini nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024, Penyusunan RAPBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya ditetapkan dalam APBD yang akan menjadi dasar untuk pelaksanaan dan penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian didalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Tersedianya dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar seluruh program pembangunan daerah terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024.
3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799)
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);

- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 7);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 4);
- 27. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 34).

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
 - 1.2. Tujuan penyusunan KUA
 - 1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA
- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
 - 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
 - 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 - 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
 - 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
 - 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2024
 - 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
 - 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
 - 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
- VI. KEBIAJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
 - 6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
 - 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
- VII. STRATEGI PENCAPAIAN
- VIII. PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Kondisi Perekonomian Makro

A. Pertumbuhan dan Komposisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2022 melonjak tajam. Setelah sempat terpuruk diangka 1,36 persen pada Tahun 2021 lalu, tahun ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros meningkat menjadi 9,13 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros masuk sebagai kabupaten tertinggi kedua di Sulawesi Selatan. Laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai ini merupakan tertinggi dalam lima tahun terakhir, setelah sempat berada pada titik terendah di tahun 2020 yakni kontraksi di -10,87 persen akibat badai Covid-19. Berdasarkan data BPS, terdapat tiga lapangan usaha terbesar di Kabupaten Maros yang menyumbang cukup tinggi dalam laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yakni transportasi dan pergudangan sebesar 35,56 persen, pertanian kehutanan dan perikanan 16,50 persen dan industri pengolahan 15,59 persen. Adapun gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan,
dan Nasional Capaian 2022, Target Capaian 2023 dan Target 2024



Sumber : RKPD Kab. Maros Tahun 2024

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan Bandara di Kabupaten Maros merupakan subsektor yang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai PDRB Maros atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar 19,00 triliun rupiah, mengalami peningkatan di tahun 2022 hingga mencapai 23,54 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan PDRB juga mengalami peningkatan, dari 12,23 triliun rupiah di tahun 2021 menjadi 13,53 triliun di tahun 2022. Berikut gambaran pencapaian PDRB ADHK Kabupaten Maros 2018-2022.

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Maros Tahun 2018-2022 (Milyar Rp)

No	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, kehutanan dan Perikanan	2.312,49	2.434,72	2.378,99	2.572,86	2.603,60
2	Pertambangan dan Penggalian	1.253,53	1.419,90	1.432,11	1.522,62	1.565,60
3	Indistri Pengolahan	2.747,09	2.787,67	2.604,39	2.388,25	2.504,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,23	11,93	11,36	11,74	12,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13,08	15,20	17,33	17,55	17,90

No	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
6	Konstruksi	807,44	950,69	1.084,87	1.135,85	1.1654,40
7	Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	451,11	508,10	497,27	515,35	532,50
8	Transportasi dan Pergudangan	4.541,58	4.040,99	2.604,87	2.612,26	3.485,4
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,55	53,22	43,12	44,75	47,30
10	Informasi dan Komunikasi	179,84	190,75	214,95	228,88	230,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	176,66	189,05	196,64	203,56	202,04
12	Real Estate	190,66	204,73	217,65	225,00	235,31
13	Jasa Perusahaan	3,37	3,74	3,71	3,82	3,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	478,68	540,34	539,40	517,84	517,72
15	Jasa Pendidikan	207,04	224,92	231,46	233,43	236,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	88,46	93,74	102,68	110,68	112,10
17	Jasa Lainnya	49,94	56,59	52,87	56,16	59,90
PDRB		12.768,32	13.558,74	13.726,28	12.233,66	13.533,00

Sumber : RKPD Kab. Maros Tahun 2024


a. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Upaya penurunan angka kemiskinan menjadi sasaran utama dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengukuran kemiskinan secara umum di Indonesia disusun dengan menggunakan standar indikator dari Badan Pusat Statistik. Tingkat kemiskinan merupakan indikator yang memperlihatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik makanan maupun bukan makanan ditinjau dari sisi pengeluaran. Tingkat kemiskinan Kabupaten Maros menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros sebesar 9,74 % kemudian menurun hingga mencapai 9,57 % pada tahun 2021. Pencapaian tingkat kemiskinan tahun 2021 juga melampaui target yang telah di tetapkan dalam RPJMD (9,88 %). Penurunan tingkat kemiskinan ini banyak disebabkan oleh intervensi yang dilakukan pemerintah selama masa

pandemi Covid-19 tahun 2021, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) yang berasal dari Pemerintah Pusat. Selain itu, beberapa program Pemerintah Kabupaten Maros, antara lain program pemberian bantuan bibit ikan bagi pembudidaya ikan, dan pembangunan jalan produksi, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penanganan pemukiman kumuh, turut memberikan andil yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Maros pada tahun 2021 berada dibawah tingkat kemiskinan nasional dan berada diatas tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan dengan nilai pencapaian 9,57 %. Tahun 2022 nilai pencapaian Kabupaten Maros 9,43 % dan tahun 2023 ditargetkan sekitar 8,13 % serta ditahun 2024 diproyeksikan mencapai 7,99 %. Gambaran tingkat kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2022, target capaian 2023 dan proyeksi 2024 sebagai berikut.

Grafik 2.2

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Capaian 2022, Target Capaian 2023 dan Target 2024




Sumber : RKPD Kab. Maros Tahun 2024

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Maros pada tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan tren menurun, namun pada tahun 2020 tingkat pengangguran kembali meningkat akibat tingginya tingkat

pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, TPT Kabupaten Maros sebesar 6,85 %, kemudian menurun pada tahun 2018 hingga 5,70 %, lalu pada tahun 2019 menurun hingga mencapai 4,42 %. Pada tahun 2020, TPT kembali meningkat menjadi 6,28%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 sebesar 6,30 %, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 6,28 %. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Maros yang belum membaik disebabkan perekonomian yang belum stabil akibat pandemi COVID-19, sehingga banyak perusahaan yang sulit beroperasi dan melakukan PHK untuk mengurangi biaya operasional. Peningkatan TPT di Kabupaten Maros disebabkan banyaknya tenaga kerja yang bekerja di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang mengalami PHK selama tahun 2021 akibat lesunya sektor transportasi udara selama pandemi. Ditambah lagi adanya PHK di beberapa perusahaan yang berimbas terhadap peningkatan pengangguran di Kabupaten Maros. Untuk tahun 2022 pencapaian TPT Kabupaten Maros adalah 5,04 persen dan tahun 2023 ditargetkan sekitar 4,50 dan ditahun 2024 diproyeksikan menjadi 4,66. Gambaran tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2022, target capaian 2023 dan proyeksi 2024 sebagai berikut.

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Capaian 2022, Target Capaian 2023 dan Target 2024




Sumber : RKPD Kab. Maros Tahun 2024

c. **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Capaian IPM tahun 2021 juga menunjukkan peningkatan yang cukup baik dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 capaian IPM Kabupaten Maros sebesar 70,41, meningkat 0,55 poin dibanding tahun 2020 (69,86). Capaian IPM tahun 2021 juga melampaui target RPJMD pada tahun 2021, dimana target tahun 2021 sebesar 70,14 dan pada tahun 2022 IPM Kabupaten Maros Mencapai angka 71,00. Capaian IPM Kabupaten Maros sudah termasuk kategori Tinggi. Pencapaian IPM ini disebabkan sektor-sektor pelayanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan dan sosial menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Maros dalam menyusun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa programprogram prioritas pemerintah telah tepat sasaran.

Berikut gambaran target capaian tahun 2023 dan proyeksi capaian tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional.

Grafik 2.4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2022, Target Capaian 2023 dan Target 2024




Sumber : RKPD Kab.Maros Tahun 2024

d. **Gini Rasio**

Gini Rasio adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien rasio antara 0 – 1 (> 0 dan < 1). Gini Rasio digunakan untuk memberikan gambaran tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan masyarakat dengan melihat pola pengeluaran masyarakat tersebut. Capaian Gini Rasio Kabupaten Maros pada tahun 2022 sebesar 0,362 melampaui target RPJMD (0,378) serta menurun 0,003 poin dibandingkan Gini Rasio tahun 2020 (0,368). Penurunan Gini Rasio Kabupaten Maros didorong adanya bantuan sosial non tunai, program PKH, pemberian KUR kepada UMKM. Berikut gambaran target capaian tahun 2023 dan proyeksi capaian tahun 2024 Gini Rasio Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional.

Grafik 2.5

**Gini Rasio Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Capaian 2022, Target Capaian 2023 dan Target 2024**



Sumber : RKPD Kab.Maros Tahun 2024

2.1.2. **Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2024**

2.1.2.1. **Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2024**

Pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah diperkirakan tetap kuat meski tertahan pada awal 2023. Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh meningkatnya aktivitas ekonomi domestik di tengah berlanjutnya dinamika global. Kasus COVID-19 di seluruh wilayah terkendali seiring berlanjutnya akselerasi vaksinasi dan program booster sehingga mendorong peningkatan mobilitas. Selain itu, sesuai dengan pola historisnya, momentum persiapan perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) juga menopang terjaganya


konsumsi domestik pada triwulan I 2023. Lebih lanjut, investasi hilirasi yang tetap kuat berpotensi mendorong kinerja ekspor meski prospek ekonomi global tertahan. Perbaikan ekonomi Tiongkok yang didukung dampak reopening Tiongkok diperkirakan dapat mendorong ekspor produk utama Indonesia terutama CPO dan batubara. Perkembangan ini diperkirakan mampu menopang kinerja Lapangan Usaha (LU) di berbagai wilayah seperti LU Pertanian di Balinusra dan Sulampua, LU Pertambangan di Kalimantan dan Sumatera serta LU Industri Pengolahan di Sumatera. Secara umum, prospek kinerja ekonomi tahun 2023 di seluruh wilayah Indonesia diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan prakiraan sebelumnya, terutama ditopang oleh permintaan domestik yang terjaga. Hal ini pun di dukung oleh keberadaan tahun 2024 yang merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia yakni pada 2024 Indonesia akan melakukan hajatan besar setiap lima tahun sekali yakni Pemilihan Umum. Di era tahun politik akan membawa keberkahan bagi perekonomian, karena ini diperkirakan akan mendongkrak konsumsi masyarakat, terutama dari Partai Politik. Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 arah kebijakan dan strategi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah: pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Pengelolaan sumber daya ekonomi mencakup pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT), peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan. Kebijakan peningkatan nilai tambah ekonomi mencakup penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan inovasi di sektor riil dan industrialisasi, peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Gambar 3.1
Tema, Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sejalan dengan tema RKP Tahun 2024, maka sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024 yaitu:

Gambar 3.2
Sasaran Pembangunan Nasional
Tahun 2024



2.1.2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Sejalan dengan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat tema RKPD Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif”. Terdapat lima Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif;
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata;
3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah;
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata;
5. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2024, terdapat beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan di Tahun 2024, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan penguatan sistem manajemen SDM Aparatur;
2. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel;
3. Peningkatan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanan publik;
4. Pemerataan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan peningkatan ketaatan penataan ruang;
5. Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja;
6. Penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim;
7. Peningkatan kualitas dan partiipasi Angkatan kerja di berbagai bidang pembangunan;
8. Peningkatan pengembangan potensi komoditas unggulan berdasarkan potensi wilayah;
9. Peningkatan prasarana/sarana destinasi pariwisata dan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi pariwisata;
10. Peningkatan nilai investasi melalui promise potesi daerah;
11. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
12. Hilirisasi produk berbasis sumber daya alam;
13. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan Menengah, khusus dan vokasi;
14. Peningkatan sarana/prasarana dan kualitas layanan kesehatan masyarakat;
15. Peningkatan upaya preventif stunting dengan pendekatan lintas sektor;
16. Peningkatan pemahaman nilai keagamaan;
17. Peningkatan koordinasi penanganan keamanan dan ketertiban dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal;
18. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak;
19. Peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
20. Pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar ekologi.

Adapun target indikator makro Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2024 yaitu:

Tabel. 2.2
Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5 – 6,9
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,7 – 7,7
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,59 – 4,30
4	IPM (Nilai)	74,02
5	Gini Rasio	0,361

Sumber : RKPD Kab. Maros Tahun 2024

2.1.2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2024

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, maka arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun 2024 mengambil tema: **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Wilayah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”**.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2024 yaitu:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusivitas Wilayah;
2. Optimalisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal Secara Kewilayahan yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Inklusif;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Antisipasi Perubahan Iklim;
5. Penguatan Infrastruktur, Penunjang Aksesibilitas Wilayah dan Pelayanan Dasar Masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan khususnya dalam pencapaian pembangunan ekonomi, maka beberapa kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pengelolaan lapangan usaha pertanian dan perikanan;
2. Peningkatan investasi pada sektor unggulan daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja;
3. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi;
4. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil dan industrialisasi;
5. Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro;

6. Peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan ekonomi utamanya pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital;
7. Peningkatan kualitas produksi terutama pada komoditas yang berpeluang ekspor;
8. Penyediaan bantuan modal, infrastruktur, alsintan, pupuk, alat tangkap, bibit dan asuransi bagi petani serta nelayan;
9. Pemanfaatan keberadaan potensi *world heritage* pada bentangan kawasan karst Maros sebagai tujuan wisata internasional;
10. Pengembangan destinasi wisata baru dan peremajaan destinasi wisata lama;
11. Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi dan UMKM;
12. Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung kepariwisataan;
13. Peningkatan nilai tambahan dan daya saing produk usaha kreatif dan digital;
14. Pendampingan dan inkubasi usaha ekonomi kreatif;
15. Pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif;
16. Peningkatan populasi pelaku usaha digital;
17. Pengembangan Maros Creative Centre;
18. Perluasan aktivitas ekonomi kreatif;
19. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi untuk ekonomi kreatif dan digital;
20. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi digital dan industri

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus ditangani dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, secara umum kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan pendapatan dilakukan melalui:

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan rangkaian kegiatan 1) penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi daerah, 2) penentuan besarnya pajak atau retribusi daerah yang terutang, 3) penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 4) pemungutan pajak atau retribusi daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang jelas dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui pemanfaatan teknologi serta peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak/retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampuh oleh masing-masing Perangkat Daerah penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;
4. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset daerah, penataan ulang (restrukturisasi asset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga mendatangkan pendapatan daerah melalui pendapatan sewa;
5. Menggali inovasi pemanfaatan teknologi, guna mencegah kebocoran pajak dan retribusi daerah;
6. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah seperti pada peningkatan sarana dan prasarana pada objek pendapatan dan retribusi daerah.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang

berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang secara efektif, akuntabel dan transparan.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pula pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Maros terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Maros berasal dari Pos penerimaan SILPA Tahun sebelumnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Maros diisi oleh Pos Penyertaan Modal Daerah/Investasi Daerah dan Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 ASUMSI DASAR DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) TAHUN ANGGARAN 2024

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Untuk tahun 2024, tema RKP yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dimana pembangunan nasional diarahkan pada 6 prioritas yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Dan Keamanan Dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah untuk Tahun 2024 yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;

8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sejalan dengan tema RKP Tahun 2024, maka sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, antara lain:

Tabel. 3.1
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 - 7,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7
4	IPM (Nilai)	73,99 – 74,02
5	Gini Rasio	0,374 – 0,377
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,27
7	Nilai Tukar Petani (Nilai)	105 - 108
8	Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	107 - 110

Sumber : RKPD Kab. Maros Tahun 2024

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

3.2.1 APBD Provinsi Sulawesi Selatan

Sejalan dengan pemerintah pusat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat tema RKPD Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif”. Terdapat lima Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2024 yaitu:

- 1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif;
- 2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata;
- 3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah;
- 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata;
- 5. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2024, terdapat beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan di Tahun 2024, yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas dan penguatan system manajemen SDM Aparatur;
- 2. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel;

- 3. Peningkatan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanan publik;
- 4. Pemerataan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan peningkatan ketaatan penataan ruang;
- 5. Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja;
- 6. Penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim;

Adapun target indikator makro Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2024 yaitu:

Tabel. 3.2
Target Indikator Makro Ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5 – 6,9
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,7 – 7,7
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,59 – 4,30
4	IPM (Nilai)	74,02
5	Gini Rasio	0,361

Sumber : RKPD Kab. Mros Tahun 2024

3.2.2 APBD Kabupaten Maros

RKPD Kabupaten Maros Tahun 2024 merupakan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Maros untuk tahun ketiga Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros Periode 2021-2026 dalam rangka memastikan terjadinya perubahan yang berdampak kepada peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Maros sebagai representasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Maros jangka menengah, maka pada RKPD Kabupaten Maros tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Maros mengambil Tema Pembangunan, Yaitu: “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Wilayah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”.

Berdasarkan pada tema tersebut, maka prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah:

- 1. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah;
- 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Secara Inklusif;

- 3. Optimalisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal Secara Kewilayahan Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
- 4. Penguatan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Wilayah dan Pelayanan Dasar Masyarakat;
- 5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Antisipasi Perubahan Iklim.

Prioritas pembangunan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi/Misi dan Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026 sebagaimana tabel sebelumnya yang menggambarkan arah kebijakan PRJMD terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2024

No	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
1	MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah	Tujuan	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Professional, Bersinergi dan Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi
			Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP
			Sasaran	Terciptanya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	MENINGKATKAN	Peningkatan	Tujuan	Menciptakan	Indeks

No	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Secara Inklusif		Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat yang Berdaya Saing	Pembangunan Manusia
			Sasaran	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pendidikan
					Indeks Kesehatan
			Sasaran	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keagamaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keagamaan
			Sasaran	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender
3	MENINGKATKAN KETERJANGKAUAN KEBUTUHAN DASAR DAN PELAYANAN DASAR SECARA INKLUSIF		Tujuan	Mengoptimalkan Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Ketersediaan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Ketersediaan Kebutuhan Dasar
			Sasaran	Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan	Indeks Harga Konsumen

No	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
				Barang dan Jasa Kebutuhan Konsumsi Masyarakat	
			Sasaran	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar
4	MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH BERBASIS PETENSI LOKAL	Optimalisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal Secara Kewilayahan Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Tujuan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Keunggulan Sumberdaya Daerah	Pertumbuhan Ekonomi
			Sasaran	Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Daerah Terhadap PDRB	Persentase Pertumbuhan Konstruksi Lapangan Usaha Daerah
					PDRB Per Kapita
			Sasaran	Menurunnya Jumlah Pengangguran	Tingkat Pembangunan Terbuka
			Sasaran	Terkendalinya Laju Inflasi	Laju Inflasi
			Sasaran	Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin	Angka Kemiskinan

No	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
5	MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN PEMERATAAN WILAYAH	Penguatan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Wilayah dan Pelayanan Dasar Masyarakat	Tujuan	Mengurangi Tingkat Kesejahteraan Antar Wilayah	Rasio Gini
			Sasaran	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Aktifitas Ekonomi Masyarakat	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Nilai Indeks
6	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Antisipasi Perubahan Iklim	Tujuan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			Sasaran	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Udara
					Indeks Kualitas Air
					Indeks Kualitas Lahan
			Tujuan	Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana
			Sasaran	Menurunnya Resiko Akibat Bencana	Indeks Ancaman Bencana
					Indeks Kerugian
					Indeks Kapasitas

Adapun Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel. 3.3
Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros Tahun 2024

No	Indikator	Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,66
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,99
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,23
5	Gini Ratio	0,351

Sumber : RKPD Kab. Maros Tahun 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur dan rasional yang dapat dicapai. Untuk menganggarkan pendapatan daerah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi, dan realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Maros, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Maros.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan	Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah	SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak
Retribusi Daerah	SKPD
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	SKPKD
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	SKPKD kecuali <ul style="list-style-type: none">1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait.2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait.3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.

- c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

- f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:
- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) pendapatan dari pengembalian;
 - 15) pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pemerintah Daerah dilarang:
- 1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
 - 2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

- h. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 6 (enam) bulan.
- i. Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- j. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

2. Pendapatan Transfer

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

- a. Pendapatan transfer terdiri atas:
 - 1) transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) transfer antar-daerah.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat

- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
 - 1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - 2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 - 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan

atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

- d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- f. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

- a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
 - 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
 - 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan/atau
 - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri

- atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
 - e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan anggaran pokok tahun 2024 pendapatan daerah ditargetkan sebesar **Rp1.466.311.194.863,00** Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 yaitu sebesar **Rp1.437.792.246.614,00** maka pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar **Rp28.518.948.249,00**. Adapun rincian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan pada anggaran pokok tahun 2023 sebesar **Rp296.932.440.614,00**. Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp10.165.000.000,00** menjadi **Rp307.097.440.614,00**. Rincian perubahan dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah,

Penerimaan pajak daerah pada anggaran pokok Tahun 2023 senilai **Rp172.030.000.000,00**. diproyeksikan mengalami peningkatan pada anggaran Pokok Tahun 2024 sebesar **Rp4.150.000.000,00** menjadi **Rp176.180.000.000,00**. Uraian dari jenis penerimaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Pajak Hotel**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp2.600.000.000,00**. diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp400.000.000,00** menjadi **Rp3.000.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2024.

- b. **Pajak Restoran**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp15.800.000.000,00**. Pada anggaran pokok tahun 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp3.700.000.000,00** menjadi **Rp19.500.000.000,00**.
- c. **Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya**, penerimaan pajak pada anggaran pokok tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni sebesar **Rp1.000.000.000,00**.
- d. **Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron**, penerimaan pajak reklame pada anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp1.300.000.000,00**, Pada anggaran pokok tahun 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp200.000.000,00** menjadi **Rp1.500.000.000,00**.
- e. **Pajak Penerangan Jalan**, penerimaan pajak penerangan jalan pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp31.500.000.000,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp1.000.000.000,00** menjadi **Rp32.500.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2024
- f. **Pajak Parkir**, penerimaan pajak parkir pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp15.000.000.000,00**, diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp11.000.000.000** menjadi **Rp4.000.000.000,00**
- g. **Pajak Air Tanah**, penerimaan pajak air tanah pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp850.000.000,00**, jika dibandingkan dengan anggraan pokok tahun 2023 yakni sebesar **Rp800.000.000,00** maka pada pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp50.000.000,00**
- h. **Pajak Sarang Burung Walet**, penerimaan pajak sarang burung wallet pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp30.000.000,00**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan.
- i. **Penerimaan Mineral Bukan Logam dan Batuan**, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada anggaran pokok tahun 2023 senilai **Rp30.000.000.000,00** diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp8.600.000.000,00** menjadi **Rp21.400.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2024.
- j. **Pajak Bumi dan Bangunan**, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp30.000.000.000,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp10.000.000.000,00** menjadi **Rp40.000.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2024.
- k. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada anggaran pokok

tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp44.000.000.000,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp8.400.000.000,00** menjadi **Rp52.400.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2024.

2. Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp15.685.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp5.115.000.000,00** menjadi **Rp20.800.000.000,00** pada Anggaran Pokok Tahun 2024. Adapun rincian penerimaan pos retribusi daerah adalah:

- a. **Retribusi Pelayanan Kesehatan**, penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Umum pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp85.000.000,00** diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp15.000.000,00** menjadi **Rp100.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2024
- b. **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp100.000.000,00**
- c. **Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp200.000.000,00** diproyeksikan tetap pada anggaran pokok tahun 2024.
- d. **Retribusi Kios**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp3.400.000.000,00** dan diproyeksikan tetap pada anggaran pokok tahun 2024.
- e. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp100.000.000,00** diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp100.000.000,00** menjadi **Rp200.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2024
- f. **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**, penerimaan pada pos ditargetkan sebesar **Rp350.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2024.
- g. **Retribusi Tempat Pelelangan**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp300.000.000,00**.
- h. **Retribusi Khusus Parkir**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp1.100.000.000,00**.
- i. **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp250.000.000,00**.
- j. **Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp300.000.000,00**.

- k. **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp6.500.000.000,00**.
 - l. **Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp8.000.000.000,00**.
Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2023 yakni sebesar **Rp3.000.000.000,00** maka pada pos ini mengalami peningkatan senilai **Rp5.000.000.000,00**.
- 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp11.033.936.654,00**.
- 4. Lain-lain PAD Yang Sah**
Lain-lain PAD Yang Sah pada anggaran pokok 2024 ditargetkan sebesar **Rp99.083.503.960,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2023 yakni sebesar **Rp98.183.503.960,00**, maka pada pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp900.000.000,00**. Berikut rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:
- a. **Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp1.500.000.000,00**.
Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2023 yakni sebesar **Rp500.000.000,00** maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp1.000.000.000,00**.
 - b. **Hasil Sewa BMD**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp1.000.000.000,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2023 yakni sebesar **Rp900.000.000,00**, maka pada pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp100.000.000,00**.
 - c. **Jasa Giro Kas Daerah**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan pada Anggaran Pokok Tahun 2024 senilai **Rp5.000.000.000,00**.
 - d. **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp12.500.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2023 yakni sebesar **Rp14.500.000.000,00** maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan sebesar **Rp2.000.000.000,00**.
 - e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Pokok PNS, Pada anggaran Pokok tahun 2023 senilai **Rp300.000.000,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp1.000.000.000,00** pada menjadi **Rp1.300.000.000,00** pada anggaran pokok Tahun 2024

- f. **Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**, penerimaan pada pos ini pada anggaran pokok tahun 2024 diproyeksikan senilai **Rp78.783.503.960,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2023 yakni sebesar **Rp75.983.503.960,00**, maka pada pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp2.800.000.000,00**.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya pada tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp1.140.859.806.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2024 sebesar **Rp18.353.948.249,00** menjadi **Rp1.159.213.754.249,00** Adapun rinciannya adalah:

- a. **Transfer Pemerintah Pusat**, pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp1.076.755.353.000,00**. dan diproyeksikan mengalami peningkatan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2024 sebesar **Rp985.638.115,00** menjadi **Rp1.077.740.991.115,00**. Adapun rincian transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

- 1) **Dana Perimbangan**, pada anggaran pokok tahun 2023 pendapatan Dana Perimbangan ditargetkan sebesar **Rp1.000.638.551.000** dan diproyeksikan mengalami peningkatan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2024 sebesar **Rp985.638.115,00** menjadi **Rp1.001.624.189.115,00** dimana dana perimbangan meliputi :

a) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp15.215.628.000,00**. dan pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp985.638.115,00** menjadi **Rp16.201.266.115,00**. Adapun rinciannya ialah;

- **DBH Pajak Bumi dan Bangunan**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan pada Anggaran Pokok Tahun 2024 senilai **Rp3.383.958.000,00**.
- **DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp8.247.124.000,00**.
- **DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)** pada Anggaran Pokok tahun 2024 di proyeksikan sebesar **Rp985.638.115,00**.

- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan menjadi **Rp3.000,00**
 - **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp221.811.000,00**.
 - **Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan menjadi **Rp1.899.765.000,00**.
 - **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp38.273.000,00**.
 - **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp1.424.694.000,00**.
- b) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)**
Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp695.261.651.000,00**.
- c) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**
Penerimaan DAK Fisik pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp104.026.463.000,00**.
- **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp449.125.000,00**.
 - **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp13.664.817.000,00**.
 - **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp2.698.187.000,00**.
 - **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Keafarmasian**, Pada anggaran pokok tahun 2024 diproyeksikan sebesar nihil
 - **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp6.688.254.000,00**.
 - **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting**, tidak di proyeksikan pada anggaran pokok tahun 2024.
 - **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total**

berbasis Masyarakat, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp605.553.000,00**.

- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rpp369.866.000,00**.
- **DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM**, tidak diproyeksikan Pada Anggaran Pokok Tahun 2024.
- **DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan - Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp7.619.184.000**.
- **DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan sebesar **Rp10.209.131.000,00**.
- **DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Jalan Reguler-Jalan**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp48.881.437.000,00**.
- **DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan- Keselamatan Jalan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp1.699.807.000,00**.
- **DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.

- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan** Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
 - **DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
 - **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan sebesar **Rp11.141.102.000,00**.
- d) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp186.134.809.000,00**.
- **DAK Non Fisik-BOS Reguler**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp57.545.820.000,00**;
 - **DAK Non Fisik-BOS Kinerja** Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pos ini diproyeksikan sebesar **Rp1.880.000.000,00**;
 - **DAK Non Fisik-TPG PNSD**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp90.446.095.000**;
 - **DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp2.002.250.000,00**;
 - **DAK Non Fisik-TKG PNSD** , Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil;
 - **DAK Non Fisik-BOP PAUD**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp4.900.800.000,00**;
 - **DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp586.100.000,00**;
 - **DAK Non Fisik- BOP Museum dan Taman Budaya**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp800.000.000,00**;
 - **DAK Non Fisik-BOKKB-BOK**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp5.963.105.000,00**;

- **DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp281.373.000,00**;
 - **DAK Non Fisik- BOKKB-Akreditasi Puskesmas**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp14.866.827.000,00**;
 - **DAK Non Fisik- BOKKB-Jaminan Persalinan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan menjadi nihil;
 - **DAK Non Fisik- BOKB-KB**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp4.994.494.000,00**;
 - **DAK Non Fisik-PK2UMK**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp420.370.000,00**;
 - **DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Kepariwisataaan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan menjadi nihil;
 - **DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pos ini diproyeksikan sebesar **Rp386.000.000,00**;
 - **DAK Non Fisik-Dana Perlindungan Perempuan dan Anak**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp375.000.000,00**;
 - **DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp686.575.000,00**.
- 2) **Dana Insentif Daerah**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2024 pendapatan Dana Dana Insentif Daerah diproyeksikan menjadi nihil.
- 3) **Dana Desa**, pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp76.116.802.000,00**.
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah**, Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Provinsi) pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp64.104.453.000,00**. dan pada Anggaran Pokok Tahun 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp17.368.310.134,00** menjadi **Rp81.472.763.134,00**, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) **Pendapatan Bagi Hasil**, pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp56.804.453.000,00**. dan pada Anggaran Pokok Tahun 2024

diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp16.168.310.134,00** menjadi **Rp72.972.763.134,00**. Dengan rincian sebagai berikut :

- (a) **Pendapatan Bagi hasil pajak kendaraan bermotor**, penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2023 ditargetkan senilai **Rp10.975.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp3.500.000.000,00** menjadi **Rp14.475.000.000,00**;
 - (b) **Pendapatan Bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor**, penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2023 ditargetkan senilai **Rp12.148.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp900.000.000,00** menjadi **Rp13.048.000.000,00**;
 - (c) **Pendapatan Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor**, penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2023 ditargetkan senilai **Rp17.871.953.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp6.500.000.000,00** menjadi **Rp24.371.953.000,00**;
 - (d) **Pendapatan Bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tanah**, penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2023 ditargetkan senilai **Rp95.000.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2024;
 - (e) **Pendapatan Bagi hasil pajak rokok**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan senilai **Rp15.714.500.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp5.268.310.134,00** menjadi **Rp20.982.810.134,00**.
- 2) **Bantuan Keuangan**, Penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2023 ditargetkan senilai **Rp7.300.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp1.200.000.000,00** menjadi **Rp8.500.000.000,00**.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.

1. BELANJA OPERASI

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk

barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

- 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanjapemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
 - a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
 - b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai nonASN;
 - c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanjaperawatan kendaraan bermotor.
 - d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan danSasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada

masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:

- a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- b) penghargaan atas suatu prestasi;
- c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
- g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

- 1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
- 4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

- 1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
- 3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- 5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- 6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- 7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- 8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
- 10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada:

a) pemerintah pusat

- i. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- ii. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- iv. Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- v. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

b) pemerintah daerah lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c) BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

i. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
- yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

ii. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Hibah kepada badan dan lembaga

iv. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan

f) Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik

dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- i. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- ii. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- iii. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
- iv. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. partai politik dan/atau
- vii. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- viii. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- ix. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- x. Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- xi. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- xii. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat

penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

a) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- i. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- ii. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- iv. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukanterhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- v. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dankewenangannya.
- vi. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- vii. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

2. BELANJA MODAL

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap

diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan

- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

- d. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah

dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
- (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
- 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatanlainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.
- j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukandengan tahapan:
- 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
- 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebihdahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- l. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
- 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga

terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

- 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

4. BELANJA TRANSFER

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya . Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bantuan keuangan terdiri atas:

- 1) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
- 2) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
- 3) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- 4) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau

- 5) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Tahun Anggaran 2024, alokasi belanja daerah diproyeksikan sebesar **Rp1.495.858.846.460,00**. Apabila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2023 belanja daerah dialokasikan sebesar **Rp1.479.688.652.614,00**, maka belanja daerah mengalami peningkatan sebesar **Rp16.170.193.846,00** dengan rincian dari masing-masing kelompok Belanja Daerah sebagai berikut:

1) **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Alokasi belanja operasi di Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar **Rp1.048.558.849.624,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran pokok tahun 2023 sebesar **Rp987.157.434.387,00**, maka belanja operasi mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp61.401.415.237,00**. Adapun Belanja operasi meliputi:

- a) **Belanja Pegawai**, belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, dan belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Tahun Anggaran 2024 alokasi belanja gaji pegawai diproyeksikan sebesar **Rp640.207.875.270,00** Jika dibandingkan dengan Anggaran pokok tahun 2023 sebesar **Rp610.068.956.568,00** maka belanja pegawai mengalami peningkatan senilai **Rp30.138.918.702,00**.
- b) **Belanja Barang dan Jasa**, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Tahun Anggaran 2024 alokasi belanja barang dan jasa diproyeksikan sebesar **Rp350.290.209.664,00** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2023 sebesar **Rp360.425.409.200,00**, maka belanja barang dan jasa mengalami penurunan nilai yakni sebesar **Rp10.135.199.536,00**
- c) **Belanja Hibah** berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran 2024 alokasi belanja hibah diproyeksikan sebesar **Rp58.060.764.690,00**

Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2023 sebesar **Rp16.663.068.619,00** maka pada pos ini mengalami peningkatan senilai **Rp41.397.696.071,00**

- 2) **Belanja Modal**, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Tahun Anggaran 2024 alokasi belanja modal diproyeksikan sebesar **Rp298.138.874.236,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2023 sebesar **Rp341.870.095.627,00**, maka belanja modal mengalami penurunan sebesar **Rp43.731.221.391,00**
- 3) **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Tahun anggaran 2024 alokasi belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar **Rp2.000.000.000**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2023 sebesar **Rp3.000.000.000,00**, maka belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar **Rp1.000.000.000,00**.
- 4) **Belanja Transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Tahun anggaran 2024 belanja transfer diproyeksikan sebesar **Rp147.161.122.600,00** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2023 sebesar **Rp147.661.122.600,00** maka belanja transfer mengalami penurunan senilai **Rp500.000.000,00**.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas :
 - 1) Penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan.
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

1. Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain- lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana

Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- 2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- 3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- 5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- 6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
- 3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah;

- 1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- 2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
- 3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:
 - a) pemerintah pusat;
 - b) pemerintah daerah lain;

- c) lembaga keuangan bank;
 - d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - e) masyarakat.
- 4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
 - 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.
 - 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
 - 3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- 4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud.
- 5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

b. Penyertaan Modal Daerah

- 1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
- 2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- 4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
 - a. bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - d. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - e. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - f. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - g. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.
- 5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
- 6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.

- 7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- 8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- 9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- 10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- 11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- 12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
- 15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
- 16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada.
- 17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- 18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat

berharga dan investasi langsung.

- 20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- 21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah.
- 22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
- 23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
- 24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
- 25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

c. Pembentukan Dana Cadangan

- 1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dana cadangan bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
 - a) DAK;
 - b) pinjaman daerah; dan
 - c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- 5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- 7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya menetapkan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan

dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- 8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

- 1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- 2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- 3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pembiayaan Neto

Berdasarkan Pasal 70 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pembiayaan neto:

- a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- b. digunakan untuk menutup defisit anggaran.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Tahun anggaran 2024, alokasi penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp30.547.651.597,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2023 sebesar **Rp43.896.406.000,00** maka penerimaan pembiayaan mengalami penurunan senilai **Rp13.348.754.403,00** dengan rincian meliputi:

- **SILPA Tahun Sebelumnya**, penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya

pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Tahun anggaran 2024 SILPA diproyeksikan sebesar **Rp30.547.651.597,00**. Jika dibandingkan SILPA Tahun sebelumnya anggaran Pokok 2023 yaitu sebesar **Rp43.896.406.000,00** maka pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp13.348.754.403,00**.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Tahun anggaran 2024, alokasi pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp1.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok Tahun 2023 yaitu sebesar **Rp2.000.000.000,00** maka Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp1.000.000.000,00**. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Penyertaan Modal Daerah**, dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada anggaran pokok tahun 2024 penyertaan modal diproyesikan sebesar **Rp1.000.000.000,00**.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali ke daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Secara umum kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui:

- a. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah
- d. Optimalisasi data potensi pajak daerah;

Strategi dan upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros adalah:

- a) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan rangkaian kegiatan: 1) penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi daerah, 2) penentuan besarnya pajak atau retribusi daerah yang terutang, 3) penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 4) pemungutan pajak atau retribusi daerah.
- b) Pemasangan alat MPOS dan TMD pada restoran dan rumah makan sesuai arahan Korsupgah KPK untuk mencegah kebocoran pajak restoran.

- c) Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah seperti pada peningkatan sarana dan prasarana pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- d) Mencegah kebocoran retribusi daerah dengan pengadaan E-ticketing (tiket elektronik) pada Taman Wisata Alam Bantimurung dan perbaikan sarana yang ada pada Kawasan Wisata Alam Bantimurung.

2. Peningkatan Dana Transfer Pemerintah Pusat

Dana yang berasal dari dana transfer perlu dikelola dengan sebaik-baiknya meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Maros terkait dengan peningkatan dana transfer pemerintah pusat yakni:

- a) Penyampaian Laporan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke Pemerintah Pusat;
- b) Terkait dengan Dana Transfer Khusus, dapat diupayakan peningkatannya melalui pengusulan program/kegiatan unggulan yang mendukung pencapaian program prioritas pembangunan nasional;

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 ini disusun yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024.



KETUA DPRD MAROS
H.A. PATARAI AMIR, SE

Maros, 18 Agustus 2023



BUPATI MAROS
H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP., M.H